BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 13 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Di Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DI KAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui;

5. Pemerintah....

5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Dana Desa yang selanjutnya Dana Kampung adalah dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) adalah Reje yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
11. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Sekretaris Kampung atau disebut dengan Banta adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung dan bertindak selaku pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung (PPKK);
13. Kaur Administrasi umum adalah pelaksana fungsi kebendaharaan di kampung;
14. Tim Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPBJ adalah tim yang tugasnya melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kaur yang ditetapkan oleh keputusan Reje;
15. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan memprioritaskan sumberdaya/bahan baku lokal, dan tenaga kerja dari masyarakat kampung tersebut.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan dana kampung.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 4....

5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Dana Desa yang selanjutnya Dana Kampung adalah dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) adalah Reje yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
11. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Sekretaris Kampung atau disebut dengan Banta adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung dan bertindak selaku pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung (PPKK).
13. Kaur Administrasi umum adalah pelaksana fungsi kebendaharaan di kampung.
14. Tim Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPBJ adalah tim yang tugasnya melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kaur yang ditetapkan oleh keputusan Reje.
15. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan memprioritaskan sumberdaya/bahan baku lokal, dan tenaga kerja dari masyarakat kampung tersebut.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan dana kampung.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 4....

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pedoman pelaksanaan kegiatan di kampung ini adalah kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana kampung.

BAB III
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 5

(1) Reje adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK).
(2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) mempunyai kewenangan:
    a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;
    b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
    c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung;
    d. Menetapkan PPKK;
    e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
    f. Menyetujui RAKKampung;
    g. Menyetujui SPP.
(3) Pelaksana Pengelola Keuangan Kampung (PPKK) terdiri atas:
    a. Banta;
    b. Kaur Pemerintahan dan Kesra serta Kaur ekonomi dan pembangunan;
    c. Kaur Administrasi umum selaku pelaksana fungsi kebendaharaan.
(4) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c adalah Pelaksana kegiatan anggaran kampung.
(5) Pelaksana kegiatan anggaran kampung memiliki tugas:
    a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
    b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
    e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
    f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung.
(6) Kaur pemerintahan dan kesra melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kampung.
(7) Kaur ekonomi dan pembangunan melaksanakan kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan serta penyertaan modal BUMK.
(8) Dalam melaksanakan tugasnya Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dibantu oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) yang tugasnya melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
(9) TPBJ ditetapkan dengan Keputusan Reje berjumlah tiga (3) orang dengan susunan personil sebagai berikut:
    a. Ketua : pengulu;

b. Sekretaris....

b. Sekretaris : lembaga kemasyarakatan kampung/unsur masyarakat;
c. Anggota : unsur masyarakat.

(10) Reje dapat membentuk lebih dari 1 (satu) TPBJ apabila diperlukan

(11) TPBJ diberi honorarium yang bersumber dari kegiatan yang dikelola dengan besaran sebagai berikut:
a. Kegiatan yang bernilai Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar:
a) Ketua Rp. 300.000,-;
b) Sekretaris Rp. 250.000,-;
c) Anggota Rp. 200.000,-.
b. Kegiatan yang bernilai diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar:
a) Ketua Rp. 350.000,-;
b) Sekretaris Rp. 300.000,-;
c) Anggota Rp. 250.000,-.
c. Kegiatan yang diatas Rp.100.000.000,- dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar:
a) Ketua Rp. 400.000,-;
b) Sekretaris Rp. 350.000,-;
c) Anggota Rp. 300.000,-.

(12) Dalam melaksanakan tugasnya PPKK dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf/operator komputer.

(13) Staf/Operator komputer diberikan honorarium dengan besaran paling banyak Rp.600.000,-/bulan

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA

Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan

Pasal 6

(1) Pembangunan sarana/prasarana dikategorikan pada dua jenis yaitu :
a. kegiatan tidak sederhana
b. kegiatan sederhana

(2) Kegiatan kategori tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jembatan gantung;
b. bangunan gedung dengan luas lebih dari 200 M^2;
c. bangunan gedung bertingkat lebih dari dua lantai;
d. jembatan beton, gelagar besi dengan bentang lebih dari 10 Meter;
e. jalan dengan perkerasan aspal hotmix;
f. pembangunan embung kampung;
g. pembangunan bendung irigasi;
h. Tambatan perahu atau dermaga;
i. Pembangunan SAB;
j. TPT / beronjong dengan ketinggian diatas 2 Meter;
k. Pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat.

(3) Kegiatan....

(3) Kegiatan kategori sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap jenis kegiatan pembangunan sarana/prasarana yang tidak tercantum dalam ayat (2).

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Sarana/Prasarana

Pasal 7

(1) Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menyusun rencana kerja kegiatan beserta jadwal kerja pelaksanaan kegiatan atau Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dengan persetujuan Reje.
(2) Dokumen Perencanaan pembangunan terdiri dari
    a. gambar kerja (tampak, potongan, detail dan site plane);
    b. rencana anggaran biaya yang dilengkapi perhitungan volume, upah dan Bahan dengan mengacu pada analisa SNI;
    c. dalam pemilihan bahan material pabrikan harus berkwalitas dan sesuai dengan SNI;
    d. harga satuan barang/jasa dalam RAB mengacu pada Qanun kampung tentang standard satuan harga barang/jasa di kampung;
    e. Penetapan harga satuan di kampung tidak melebihi standar harga kabupaten yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan.
(3) Dalam rencana anggaran biaya yang disusun telah mencakup dana perencanaan, pengawasan, penerima hasil kegiatan dan honorarium TPBJ.
(4) Untuk biaya perencanaan, pengawasan, pemeriksaan dan penerima hasil kegiatan paling banyak sebagai berikut:
    a. Kegiatan pembangunan kategori tidak sederhana
        1. Perencanaan 2 %;
        2. Pengawasan, pemeriksaan dan penerima hasil kegiatan 3 %.
    b. Kegiatan pembangunan kategori sederhana
        1. Perencanaan 2 %;
        2. Pengawasan, pemeriksaan dan penerima hasil kegiatan 2 %.
(5) Untuk setiap perencanaan kegiatan pembangunan, pelaksana kegiatan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Surat Perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana

Pasal 8

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Pelaksanaan melalui sistem padat karya tunai/swakelola;
    b. Semaksimal mungkin menggunakan tenaga kerja lokal;
    c. Membuat papan nama kegiatan (papan proyek) yang memuat:
        1) Nama Kegiatan;
        2) Tahun Anggaran;
        3) Volume Kegiatan;

4) Lokasi....

4) Lokasi Kegiatan;
5) Jumlah;
6) Sumber Dana; APBKampung (APBN/ADK/BHP/dan lainnya)
7) Pemasangan Batu Prasasti.

(2) Penggunaan dana kampung bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk pembayaran upah kerja.

(3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara harian atau mingguan.

(4) Pelaksanaan kegiatan kategori sederhana sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara swakelola.

(5) Untuk pelaksanaan kegiatan tidak sederhana dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja;

(6) Kegiatan yang tidak dilaksanakan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa di kampung.

Bagian Keempat
Pengawasan, Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Kegiatan

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksa dan penerima hasil kegiatan dibentuk Tim Pengawasan, Pemeriksaan dan Penerima Hasil Kegiatan (TP3HK) yang ditetapkan melalui keputusan Reje.

(2) TP3HK untuk kegiatan sederhana berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
a. Ketua : Ketua dan/atau Anggota RGM disesuaikan keterwakilan dari masing-masing dusun;
b. Sekertaris : Pengulu dari masing-masing dusun;
c. Anggota : Unsur masyarakat yang dianggap mampu.

(3) TP3HK untuk kegiatan tidak sederhana berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
a. Ketua : Ketua dan/atau Anggota RGM disesuaikan keterwakilan dari masing-masing dusun;
b. Sekretaris : Pengulu dari masing-masing dusun;
c. Anggota : Pihak Ketiga.

(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberi biaya 1% dari alokasi 3 % sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) huruf a angka 2.

(5) Tugas Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pemeriksaan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan;
b. Memastikan bahan dan material telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan tahapan;
c. Memastikan volume akhir pekerjaan telah sesuai dengan dokumen dan pelaporan kegiatan;
d. Melakukan sertifikasi pelaksanaan kegiatan setiap tahapan pencairan dana.

Bagian....

Bagian Kelima
Pihak Ketiga

Pasal 10

(1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 9 ayat (3) huruf c dapat berupa:
   a. Individu masyarakat yang memiliki kemampuan teknis (Kader Teknis);
   b. Lembaga atau Perusahaan.
(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dalam Daftar Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

BAB V
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Pasal 11

(1) Dalam rangka upaya penurunan kemiskinan pemerintah kampung menganggarkan kegiatan Penyertaan Modal BUMK, Subsidi Listrik, Subsidi Gas Elpiji 3Kg dan Operasi Pasar.
(2) Syarat umum Penyertaan Modal BUMK diatur lebih lanjut pada Pasal 13
(3) Syarat Umum Kegiatan Subsidi Listrik:
   a. Penerima bantuan merupakan Rumah Tangga Miskin dan bukan perokok;
   b. Untuk listrik dengan kapasitas 2 Ampere;
   c. Besaran nilai subsidi diberikan sebesar Rp. 50.000, - / Bulan.
(4) Syarat Umum Kegiatan Subsidi GAS:
   a. Penerima bantuan merupakan Rumah Tangga Miskin dan bukan perokok;
   b. Untuk Kapasitas Gas dengan Berat 3 Kg;
   c. Besaran nilai subsidi sebesar 50% / bulan dari harga yang ditetapkan Pemerintah.
(5) Syarat umum Kegiatan Operasi Pasar:
   a. Penerima Bantuan merupakan Rumah Tangga Miskin dan bukan perokok;
   b. Komoditi yang di subsidi adalah komoditi kebutuhan pokok/pangan strategis penyumbang inflasi seperti beras, daging dan lain-lain;
   c. Dilaksanakan menjelang hari besar Idul Fitri;
   d. Besaran nilai subsidi sebesar 50% dari harga pasar.
(6) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Reje berdasarkan Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang disahkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang sekretariatnya berada di Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.

BAB VI....

BAB VI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN TEKNIS PENYERTAAN MODAL BUMK

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pasal 12

(1) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung.
(2) Sasaran pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam di Kampung meliputi :
    a. Masyarakat miskin, pengganggguran, putus sekolah dan penyandang disabilitas;
    b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro dan menengah.
    c. Kelompok masyarakat lainnya.
(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan :
    a. Sosialisasi TTG;
    b. Pembentukan pos pelayanan TTG kampung;
    c. Pelatihan teknis pelayanan teknologi tepat guna;
    d. Pengadaan alat TTG untuk pengembangan ekonomi perdesaan.

Bagian Kedua

Teknis Penyertaan Modal BUMK

Pasal 13

(1) Penyertaan Modal BUMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 digunakan untuk kegiatan usaha produktif.
(2) Kegiatan Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan adanya Proposal dari BUMK ke Pemerintah Kampung dengan menganalisa kelayakan usaha meliputi:
    a. Kebutuhan pasar/konsumen
    b. Kebutuhan materi/produk
    c. Keberlanjutan usaha kedepan
    d. Persaingan Usaha
    e. Pendapatan dan Pengembangan
(3) Dana penyertaan modal yang sudah diserahkan ke BUMK dilarang digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah (studi banding).
(4) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pengurus BUMK (studi banding) dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari sisa hasil usaha (SHU).

BAB VII

TEKNIS PELAKSANAAN PENANGANAN STUNTING

Pasal 14

(1) Penggunaan Dana Kampung dalam upaya menangani kekurangan gizi kronis *(stunting)* dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan....

a. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu dan PAUD berupa kegiatan:
   1) penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
   2) penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan;
   3) penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan;
   4) Penyediaan makanan bergizi untuk 2-6 Tahun;
b. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
c. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
d. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
e. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
f. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;
g. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
h. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
i. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Kampung;
j. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll.)
k. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
l. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal
m. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll.;
n. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
o. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih,
p. sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
q. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun;
r. Pembentukan rumah desa sehat dan Rumah gizi kampung
s. Penyediaan empus kuning (empus sebagai pelindung keben/Apotik hidup))

BAB VIII
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAMPANYE BAHAYA ROKOK

Pasal 15

(1) Pemerintah Kampung membuat tanda Peringatan Larangan Merokok pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
(2) Pemerintah Kampung membuat Baliho tentang Bahaya Rokok paling sedikit 2 (dua) buah dengan ukuran minimum 2 x 3 meter.
(3) Baliho harus dipasang sepanjang tahun pada tempat-tempat strategis yang banyak dilalui masyarakat dan apabila rusak yang mengakibatkan baliho tersebut sulit terbaca maka pemerintah kampung membuat baliho tersebut kembali.

BAB IX....

BAB IX
TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah harus beserta bangunan/sarana/prasarana;
(2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama;
(3) Tata cara pengadaan tanah melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
(4) Dalam efisiensi pengadaan tanah Reje-Reje dalam Kabupaten Aceh Tengah dapat meminta fasilitasi kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah untuk proses pengadaan tanah termasuk mengundang KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dalam satu waktu untuk beberapa pengadaan tanah;
(5) Pembiayaan pengadaan tanah yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah ditanggung bersama oleh kampung-kampung tersebut.

BAB X
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Cakupan dan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Pasal 17

(1) Untuk peningkatan kapasitas masyarakat meliputi kegiatan:
    a. Seminar, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop*, simposium, lokakarya, peringatan hari besar keagamaan; atau
    b. kegiatan sejenis sepanjang kegiatan tersebut, sasaran utamanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau kelompok masyarakat.
(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pelaksana yang berperan sebagai panitia pelaksana dan jumlah anggota panitia pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan;
(3) Susunan panitia paling sedikit terdiri dari:
    a. Penanggung jawab : Reje;
    b. Ketua : Unsur Pemerintah Kampung;
    c. Sekretaris : Unsur Pemerintah Kampung/Pengulu/Unsur Masyarakat;
    d. Anggota : Unsur Pemerintah Kampung/Pengulu/Unsur Masyarakat.
(4) Narasumber / pembahas /pelatih pada kegiatan peningkatan kapasitas harus berasal dari instansi, Lembaga, atau tenaga profesional sesuai bidang keahliannya yang terkait dengan materi peningkatan kapasitas;
(5) Reje membuat surat permohonan menjadi narasumber/pembahas/pelatih kepada instansi terkait, Lembaga, atau tenaga propesional paling lambat 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Bagian....

Bagian Kedua
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Pasal 18

(1) Kelompok masyarakat terdiri dari:
    a. Kelompok Pemula;
    b. Kelompok Mahir;
    c. Kelompok Informasi Kampung (KIK).
(2) Kelompok pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kelompok masyarakat yang telah terbentuk dan berjalan kurang dari dua tahun;
(3) Kelompok mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kelompok masyarakat yang telah terbentuk dan berjalan lebih dari dua tahun.
(4) KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
(5) Untuk menunjang pelaksanaan peningkatan kapasitas kelompok pemula dan mahir maka dapat diberikan bantuan penunjang yang sifatnya hibah berupa alat atau bahan dengan nilai paling banyak :
    a. Kelompok Pemula : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    b. Kelompok Mahir : Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
(6) Bantuan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dianggarkan paling banyak 4 (empat) kelompok setiap tahunnya dan tidak diberikan untuk kelompok yang sama dalam tahun berikutnya.
(7) Untuk menunjang pelaksanaan peningkatan kapasitas KIK diberikan bantuan penunjang yang sifatnya hibah berupa biaya operasional maupun sarana pendukung lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Pasal 19

(1) Panitia pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada Reje;
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan pelatihan selesai dengan realisasi penggunaan dana;
(3) Pelaporan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
    a laporan kegiatan pelatihan;
    b Laporan Keuangan.
(4) Laporan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah laporan narasi, foto dokumentasi, daftar hadir, dan notulensi;
(5) Laporan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah laporan realisasi penggunaan dana.

BAB XI....

BAB XI

PELAKSANAAN KEGIATAN RUANG BELAJAR MASYARAKAT

Kegiatan Ruang Belajar Masyarakat

Pasal 20

(1) Yang dimaksud dalam kegiatan ruang belajar masyarakat adalah kegiatan belajar masyarakat yang meliputi:
   a. Taman pendidikan anak, Pendidikan anak usia dini; atau
   b. Kegiatan sejenis yang sasarannya untuk kegiatan belajar mengajar masyarakat kampung yang dilaksanakan rutin dan sifatnya non-formal.
(2) Lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Pembiayaan honor tenaga pengajar;
   b. Pengadaan alat pendukung.
(3) Jumlah tenaga pengajar disesuaikan dengan jumlah peserta, untuk 1 (satu) orang pengajar paling banyak memfasilitasi 20 (dua puluh) orang peserta;
(4) Besaran honorarium untuk tenaga pengajar dapat diberikan dengan nilai paling banyak Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

BAB XII

INSENTIF BAGI KADER POSYANDU DAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 21

(1) Pemerintah Kampung menggarkan insentif bagi Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
(2) Besaran Insentif bagi Kader Posyandu dan KPM diberikan dengan nilai paling banyak Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

BAB XIII

TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DAN ADAT ISTIADAT GAYO SERTA PEMBINAAN KETENTRAMAN/KETERTIBAN MASYARAKAT

Pasal 22

(1) Yang dimaksud pelaksanaan penegakan Syariat Islam dan adat istiadat gayo serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dengan tugas utama menegakkan syariat islam dan adat istiadat gayo serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat di kampung;
(2) Reje dapat membentuk Tim Penegakan Syariat Islam dan Adat Istiadat Gayo serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat melalui Keputusan Reje dengan susunan sebagai berikut:
   a. Pembina : Reje;
   b. Pengarah : Imem;
   c. Ketua : Petue;
   d. Wakil Ketua : Ketua RGM/Unsur Masyarakat/Unsur Pemerintahan Kampung;

e. Sekretaris....

e. Sekretaris : Banta / Kaur Kesra;

f. Anggota 3 Orang : Unsur Linmas, Unsur Perempuan dan Unsur Pemuda.

(3) Untuk menunjang pelaksanaan Tim Penegakan Syariat Islam dan Adat Istiadat Gayo serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat ditetapkan biaya operasional dan honorarium setiap bulannya dengan nilai paling banyak sebesar:

a. Pembina Rp. 400.000,-;

b. Pengarah Rp. 375.000,-;

c. Ketua Rp. 350.000,-;

d. Wakil Ketua Rp. 325.000,-;

e. Sekretaris Rp. 305.000,-;

f. Anggota Rp. 165.000/orang,-

(4) Tim Penegakan Syariat Islam dan Adat Istiadat Gayo mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penerapan syari'at islam dan adat istiadat gayo di Kampung masing-masing dengan Camat, Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah, Satpol PP dan WH, Majlis Adat Gayo serta dinas terkait;

b. Mengadakan kegiatan pemantauan ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran syari'at islam di Kampung masing-masing;

c. Membuat program-program pencegahan pelanggaran syari'at islam melalui pendekatan adat gayo dengan berkoordinasi dengan aparat kampung;

d. Melakukan razia dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran syari'at islam dilingkungan kampung masing-masing;

e. Melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran syari'at islam di kampung masing-masing;

f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penertiban tempat-tempat yang berpotensi terjadinya pelanggaran syari'at islam seperti tempat wisata, acara keramaian dan kegiatan lainnya yang berpotensi terjadinya pelanggaran syari'at islam dan adat istiadat gayo;

g. Dalam hal pelaksanaan tugas, Tim Penegakan Syariat Islam dan Adat Istiadat Gayo dapat berkoordinasi dengan satuan tugas pengawas syari'at islam lainnya; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya demi terlaksananya penerapan pelaksanaan syari'at islam secara kaffah di kampung masing-masing.

(5) Tim Penegakan Syariat Islam dan Adat Istiadat Gayo serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat menyampaikan laporan pelaksanaan penegakan Syariat Islam dan adat istiadat serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat kepada Reje untuk diteruskan ke Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah setiap bulannya.

BAB XIV

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KAUM DISABILITAS, KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 23

(1) Syarat umum penerima santunan bagi kaum disabilitas adalah:

a. Terdaftar....

a. Terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak terputus dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
b. Bukan perokok;
c. Penerima santunan bagi kaum disabilitas ditentukan melalui musyawarah kampung dan ditetapkan dengan keputusan Reje;
d. Pemberian santunan bagi kaum disabilitas dapat berupa alat bantu sesuai dengan kebutuhannya atau modal usaha paling banyak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

(2) Syarat umum pemberian santunan bagi korban bencana:
a. Foto lokasi/korban bencana;
b. Surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menerangkan bahwa kampung tersebut terkena bencana alam;

(3) Syarat umum pemberian rehabilitasi rumah tidak layak huni :
a. Terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
b. Foto kondisi rumah yang akan direhabilitasi;
c. Surat keterangan Reje yang diketahui oleh Camat yang menerangkan bahwa rumah tersebut tidak layak huni;
d. Penduduk setempat dan telah tinggal di kampung tersebut sekurang-kurangnya 3 Tahun;
e. Umur kepala keluarga penerima bantuan diatas 50 Tahun dan bukan perokok.

(4) Teknis pemberian santunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut melalui Qanun Kampung.

BAB XV
PEMBERDAYAAN USIA LANSIA MELALUI JOYAH KAMPUNG

Pasal 24

(1) Joyah adalah tempat berkumpul dan berinteraksi lansia yang ada di kampung dengan usia 60 tahun keatas;
(2) Kegiatan pemberdayaan usia lansia meliputi :
a. Pendidikan insan usia lanjut melalui kegiatan pengajian atau forum bersama;
b. Pemberdayaan bagi usia lanjut melalui peningkatan produktivitas usia lansia.
(3) Tata cara pelaksanaan dan kriteria penerima/anggota joyah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam musyawarah kampung dan ditetapkan dalam Qanun kampung.

BAB XVI....

BAB XVI

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU MELALUI PROFIL DESA DAN KELURAHAN (PRODESKEL) TINGKAT KAMPUNG

Pasal 25

(1) Profil Desa Dan Kelurahan (Prodeskel) digunakan dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Kampung yang akurat, komprehensif dan integral yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kampung.
(2) Penyusunan Prodeskel meliputi kegiatan:
    a. penyiapan instrumen pengumpulan data;
    b. penyiapan kelompok kerja profil kampung;
    c. pelaksanaan pengumpulan data;
    d. pengolahan data; dan
    e. publikasi data Prodeskel.
(3) Penyusunan Prodeskel ditingkat Kampung dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) Prodeskel Tingkat Kampung.
(4) Susunan Pokja Prodeskel Tingkat Kampung ditetapkan melalui Keputusan Reje yang anggotanya terdiri dari :
    a. Reje : Penanggungjawab;
    b. Banta : Ketua
    c. Anggota : - Perangkat Kampung;
        - Pengulu;
        - Pengurus lembaga kemasyarakatan kampung;
        - Para kader pemberdayaan masyarakat;
        - Aparat perangkat daerah yang ada di kampung dan kecamatan.
(5) Untuk mendukung penyusunan Prodeskel Tingkat Kampung maka Pokja didukung oleh biaya operasional dan perangkat yang memadai seperti Laptop, Jaringan Internet, Printer dan Perangkat Pendukung lainnya.
(6) Publikasi Data Prodeskel sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e dilakukan melalui media cetak dan elektronik, publikasi digital website dan teknologi informasi pemerintahan lainnya.
(7) Publikasi digital melalui website dilaksanakan melalui subdomain *http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/* yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB XVII

PENGELOLAAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, SANITASI DAN KAMPUNG LAYAK ANAK

Pasal 26

(1) Dalam rangka dukungan pengelolaan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup, sanitasi dan Kampung Layak Anak yang memenuhi syarat :
    a. Pengelolaan sarana dan prasarana limbah;

b. Pengelolaan....

b. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
c. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung;
d. Pembangunan taman bermain anak.

(2) Dalam rangka dukungan pengelolaan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup, sanitasi dan kampung layak anak sebagaimana pada ayat (1) huruf a s/d d pemerintahan kampung wajib:
a. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana pembuangan air limbah rumah tangga;
b. Menyediakan dan mengelola alat pengolahan sampah rumah tangga;
c. Mengadakan alat pengangkut sampah, tempat penampungan sampah sementara dan alat pencacah sampah;
d. Menyediakan taman bermain anak.

BAB XVIII
PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA ANTAR KAMPUNG

Pasal 27

(1) Kegiatan bersama antar kampung adalah suatu kegiatan yang melibatkan 2 (dua) kampung atau lebih dimana pendanaan kegiatannya bersumber dari kampung yang bekerjasama;
(2) Kegiatan bersama antar kampung ditetapkan dalam Peraturan Bersama Antar Kampung melalui kesepakatan musyawarah antar kampung;
(3) Peraturan Bersama yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. ruang lingkup kerja sama;
b. bidang kerja sama;
c. pembentukan Badan Kerja Sama Antar Kampung (BKAK) sebagai pelaksana kegiatan;
d. tata cara pelaksanaan kegiatan;
e. pengalokasian anggaran berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB);
f. tata cara penyelesaian perselisihan;
g. tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan.
(4) Struktur dan keanggotaan BKAK disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan;
(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar kampung, BKAK dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai kebutuhan;
(6) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dibuat oleh BKAK yang melaksanakan kegiatan bersama antar kampung dan dilaporkan pada masing-masing Reje;
(7) Pemerintah kampung dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung;
(8) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimusyawarahkan dalam musyawarah kampung;
(9) Camat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar kampung dengan pihak ketiga dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam proses fasilitasi tersebut.

BAB XIX....

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

(1) Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 566);
(2) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Nomor 726);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 780